



**PUTUSAN**

**Nomor 92 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SANTI GUNAWAN alias GUNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tengku Bey Komplek Perwira No. 36 Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Asep Ruhiat, S.Ag.,SH.MH., 2. Artion, SH., 3. Benno Suveltra,SH., 4. Fitri Andrisan,SH., 5. Khairul Azwar Anas,SH. dan 6. Hj. Tuti Rahayu,SH., Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners, berkantor di Jalan Handayani No. 36 A Lt. II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 368/SK-AR/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR,**

berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili di Bangkinang yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan suatu keputusan yang sangat merugikan Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Desa Baru sekarang Desa Tanah Merah RT. 002 RW. 011 Dusun I



Kecamatan Siak Hulu tercatat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Gunawan seluas 7.854 M2, hal mana pada saat sekarang ini Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Gunawan telah berubah nama menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Burhan Koto tanpa sepengetahuan Penggugat;

- 3 Bahwa Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 179, Daftar Isian 208 No. 5537/2011 tanggal 6 April 2011 atas nama Burhan Koto, untuk sebidang tanah seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Objek Sengketa) adalah pada tanggal 28 Januari 2013 yaitu pada saat Penggugat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Riau, sehingga sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena gugatan ini

diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Ketentuan Hukum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkannya Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara;

- 4 Bahwa sebagai pemilik yang sah, Penggugat membeli tanah dimaksud yaitu dari Rosma Saragih sedangkan sebelumnya Rosma Saragih membeli tanah garapan (peladangan) Zubir Kupam, dan sampai saat ini Penggugat tidak dan belum pernah memindahtangankan tanah miliknya dimaksud kepada orang lain baik dengan cara menjual ataupun menggadaikannya untuk keperluan apapun juga, sehingga apabila ternyata pada saat sekarang ini Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 telah tercatat atas nama selain Penggugat, maka proses penerbitannya telah salah dan melanggar proses dan aturan yang berlaku dan tidak melibatkan Penggugat;
- 5 Bahwa sebagai kronologis, pada akhir Tahun 1994 Penggugat pernah didatangi oleh H. Darwin dengan maksud meminjam surat tanah Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Gunawan) untuk dijadikan oleh H. Darwin sebagai Borogh/Jaminan Utang kepada Burhan Koto, maka oleh karena Penggugat sangat percaya dan sangat menghargai H. Darwin, maka Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersedia meminjamkan Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Gunawan kepada H. Darwin dan tanpa dibuatkan tanda terimanya akan tetapi disaksikan oleh Pendi (adik H. Darwin) dan Yanto (adik Penggugat );
- 6 Bahwa semenjak saat itu Penggugat tidak pernah menanyakan dan tidak pernah menagih kepada H. Darwin mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Gunawan tersebut karena Penggugat menganggap H. Darwin adalah orang yang dipercaya dan sangat dihargai dan dihormati baik didalam pergaulan sehari-hari ataupun dalam menjalankan kerjasama usaha;
- 7 Bahwa ternyata kepercayaan dan kebaikan Penggugat seperti pada point 5 dan 6 diatas, telah dimanfaatkan oleh H. Darwin untuk kepentingan dan mengambil keuntungan sendiri ataupun orang lain melalui Tergugat dengan merubah nama yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Gunawan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 atas nama Burhan Koto tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat;
- 8 Bahwa atas point 5, 6 dan 7 diatas, Tergugat telah pula menerbitkan objek sengketa yang menurut hemat Penggugat, Tergugat telah salah dalam menerbitkan Keputusan sehingga Keputusan yang diterbitkan telah menimbulkan kerugian pada Penggugat yaitu beralihnya nama yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 179/1994 dari nama Gunawan (Penggugat) menjadi nama Burhan Koto tanpa melalui prosedur yang jelas;
- 9 Bahwa sebagai kronologis dapat Penggugat sampaikan yaitu pada tanggal 24 Februari 2011, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar (Tergugat) menerbitkan Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang dengan Nomor Surat No. 130/000-14.01/II/2011, dan pada tanggal 16 Maret 2011, 21 Maret 2011 dan 27 Maret 2011 Penggugat telah mengirimkan surat sanggahan agar penerbitan Sertipikat hilang yang diumumkan oleh Tergugat ditunda proses penerbitannya, namun Tergugat tidak mengindahkan dan ternyata tetap menerbitkan Sertipikat Pengganti (Objek Sengketa);
- 10 Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata i.c Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 1 (satu) angka 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 92 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “;

11 Bahwa melihat dan mencermati kronologis yang Penggugat utarakan diatas nampak jelas proses penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan

kaedah-kaedah hukum dan menyalahi ketentuan-ketentuan hukum yang ada, oleh karenanya haruslah dibatalkan;

12 Bahwa menurut Penggugat, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana dan merupakan tindakan dari aparatur/badan yang telah menyebabkan timbulnya kerugian pada diri Penggugat;

13 Bahwa tindakan hukum administrasi negara yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan juga bertentangan dengan Ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- I. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- II. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dalil Penggugat tersebut diatas maka sangat beralasan hukum jika yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terlihat secara faktual, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud adalah cacat hukum, karena diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenang-wenang dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama azas ketelitian dan azas kecermatan, serta bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terutama yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 2, 18, dan 19 serta Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dengan demikian sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor 179, Daftar Isian 208 No. 5537/2011 tanggal 6 April 2011 atas nama Burhan Koto, untuk sebidang tanah seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 179, Daftar Isian 208 No. 5537/2011 tanggal 6 April 2011 atas nama Burhan Koto, untuk sebidang tanah seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 179, Daftar Isian 208 No. 5537/2011 tanggal 6 April 2011 atas nama Burhan Koto, untuk sebidang tanah seluas 7.854 M2 yang terletak dahulu di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/G/2013/PTUN-Pbr., Tanggal 18 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 127/B/2013/PT.TUN-MDN., Tanggal 14 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 5 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 368/SK-AR/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 19 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2013/PTUN-Pbr., Jo. Nomor 127/B/2013/ PT.TUN-MDN., Jo. Nomor 24/K/2013/PTUN-Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 30 Desember 2013;

Bahwa Termohon Kasasi pada Tanggal 30 Desember 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

### alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan halaman 4 alenia ke-3 (tiga) menyatakan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Cara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, saksi-saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini”.

Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut diatas keliru dan tidak tepat, semestinya Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengadili perkara *a quo* harus mendalami dan menganalisa dengan cermat terjadinya 2 (dua) pendapat Hukum (*Dissenting Opinion*) atas kedua pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, kemudian seharusnya memilih salah satu pendapat tersebut, terlepas apakah yang dipilih pendapat Majelis I dan Majelis II perkara *a quo* atau pendapat Ketua Majelis dalam perkara *a quo* sehingga bisa membatalkan putusan perkara tersebut dengan konsekwensi mengabulkan gugatan Penggugat, ataukah pendapat yang dipilih adalah pendapat Majelis I dan Majelis II sehingga bisa menguatkan putusan perkara tersebut, ternyata Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memilih salah satu dari dua pendapat tersebut dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah lalai atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon kiranya agar Majelis Hakim Agung Pada Mahkamah Agung menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut batal demi hukum.

2. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan halaman 5 alenia ke-1 (satu) menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan Hukum serta Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijke verklaard*) Bahwa pertimbangan Hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah atau keliru tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menjelaskan sependapat dengan pertimbangan hukum yang mana karena didalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut terdapat dua pertimbangan yang berbeda dimana Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata



Usaha Negara Pekanbaru menyatakan didalam pertimbangannya bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dapat diterima sedangkan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima jadi sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis yang mana?;

3. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan halaman 5 alinea ke-1 (satu) menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dan oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:08/G/2013/PTUN-Pbr, tanggal 18 Juni 2013 yang dimohonkan banding, haruslah dikuatkan;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar, karena sudah jelas Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengetahui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* diketahui Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan oleh karena bukanlah orang yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sehingga sesuai Bukti P-12 yang mana Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi mengetahui objek sengketa dalam perkara *a quo* sejak pemeriksaan perkara pidana yang didakwa kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yakni dihitung sejak pada saat Penetapan Hari sidang oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 120/Pid.B/2013/PN.PBR. tertanggal 07 Februari 2013 dan gugatan atas objek sengketa *a quo* telah didaftarkan oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, oleh karenanya terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut adil, wajar dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pusuan *judex factie* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, dimana Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa sejak tanggal 28 Juli 2011 dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru yang ditujukan kepada Penggugat (Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru halaman 18 alinea akhir), sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 5 Pebruari 2013;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan lagi pula penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagai tindak lanjut putusan pidana Nomor 120/Pid.B/2013/PN.PBR., yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat/Pemohon Kasasi dijatuhi pidana karena Penggelapan Hak Atas Tanah;
- Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **SANTI GUNAWAN alias GUNAWAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SANTI GUNAWAN alias GUNAWAN**, tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 92 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, oleh Dr.H.Imam Sobechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius,SH.MH., dan Dr.H.Supandi,SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/H.Yulius,SH.MH.,

Ttd/Dr.H.Supandi,SH.M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Imam Sobechi,SH.MH.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,00
  2. Redaksi.....Rp. 5.000,00
  3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,00
- Jumlah .....Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754

